


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS QUALITY	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.22
		Tanggal :03 JUNI 2016
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana: 1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan. 2. Mencakup peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara kontiniu dengan penyesuaian. 3. Mencakup Standar Nasional Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian.										
4. Defenisi Istilah	1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI Universitas Quality. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 standar nasional pendidikan yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>). 3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. 4. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan ke arah yang lebih tinggi. 5. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait Peningkatan Standar. 6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar										
5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Rincian Kegiatan <table border="1" data-bbox="616 1738 1398 1957"> <thead> <tr> <th data-bbox="616 1738 683 1850">No</th> <th data-bbox="683 1738 919 1850">Subyek/Pelaku</th> <th data-bbox="919 1738 1206 1850">Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</th> <th data-bbox="1206 1738 1398 1850">Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="616 1850 683 1957">1.</td> <td data-bbox="683 1850 919 1957">Rektor</td> <td data-bbox="919 1850 1206 1957">1. Menetapkan tim SPMI untuk</td> <td data-bbox="1206 1850 1398 1957">Surat tugas</td> </tr> </tbody> </table>			No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen	1.	Rektor	1. Menetapkan tim SPMI untuk	Surat tugas
No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen								
1.	Rektor	1. Menetapkan tim SPMI untuk	Surat tugas								

			<p>peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Surat Tugas Rektor.</p> <p>2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru melalui peningkatan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.</p>	
	2.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	<p>1. Menghimpun koreksi dan masukan yang telah diberikan guna dihasilkannya standar yang baru.</p> <p>2. Bekerjasama dengan LPMI dalam menyusun standar yang baru.</p>	
	3.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Menyusun Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang	Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

		baru dengan tetap menyesuaikan visi misi Universitas Quality.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat baru
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality sebagai koordinator pengendalian standar. 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Quality dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas. <p>Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: .</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala LPPM d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan g. Ketua Program Studi h. Dosen 		
7. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form perbaikan dari standar yang lama 2. Berita acara peningkatan standar 		
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 		

	<p>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</p>
--	--